



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : S Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 13 Juli 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mundu No.10 Rt.005, Rw.004 Ds Banyuajuh
Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN. Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA_SAMA MELAKUKAN PERZINAHAN" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;
- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E.
- 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa kiranya saya uraikan kondisi saya sebenarnya;

- Saya mengakui kesalahan yang saya perbuat ini adalah salah dan perbuat ini akan menjadi perbuatan pertama dan terakhir dengan penyesalan yang paling dalam buat hidup saya sehingga saya berjanji kepada Allah swt tidak akan pernah mengulangnya lagi;
- Namun setelah saya mendengar tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 kemarin saya ingin menyampaikan permohonan untuk hukuman minimal dikarenakan saya seorang ibu dengan tanggungan 3 orang anak dan 2 anak yang masih berumur 7 tahun yang masih membutuhkan perhatian dan masih dalam pengasuhan saya dan hukuman 8 bulan adalah hukuman yang terlalu berat buat saya sebagai seorang ibu harus meninggalkan anak-anak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apapun pembelaan yang saya lakukan saya sadar bahwa perbuatan saya adalah perbuatan salah namun sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa saya berbuat zina ini bukan kali-kali namun hanya sekali dan tidak akan terulang lagi dalam hidup saya karena perbuatan ini bukan juga disengaja atau diniatkan oleh saya, akan tetapi seperti saya sampaikan diawal saya tetap mengaku bersalah;
- Berdasarkan uraian sebagaimana diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memutus dengan hukuman minimal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO dan saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah kawin melakukan perbuatan gendak (overspel)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** telah menikah dengan HEPPI FIRDAUS di KUA Kec. Kamal sebagaimana buku nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



- Bahwa saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** juga telah menikah secara resmi dengan SITI NURJANNAH di KUA Bangkalan pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum bercerai.
- Bahwa kemudian saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan terdakwa S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 11.30 Wib, saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** menghubungi dan mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa segera menemui saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** di rumahnya.
- Ketika sampai di rumah saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sambil membawa nasi bebek, kemudian didalam rumah tersebut saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** dan terdakwa memakan nasi bebek, setelah itu saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** yang memiliki hubungan asmara terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "ayo gituan, saya tidak mau kalah dari dia" lalu saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** dan terdakwa saling melepas pakaiannya masing-masing lalu melakukan hubungan intim dengan cara saksi mencium kening dan bibir terdakwa, lalu saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** yang tidak mengenakan pakaian menindih dari atas tubuh terdakwa yang juga sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa, lalu selama 5 (lima) kali memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin terdakwa hingga 5 (lima) menit. Ketika sedang berhubungan intim, tiba-tiba saksi **NANANG OKTAVIANTO** menggedor-gedor pagar rumah saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** sehingga saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** dan terdakwa kaget dan mengakhiri hubungan intim tersebut. Selanjutnya saksi **ABDUL MALIK** dan saksi



SITI NURJANNAH yang merupakan istri saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO mendobrak pintu belakang rumah saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan masuk ke dalam rumah sehingga melihat hal itu terdakwa bergegas masuk ke dalam kamar mandi lalu memakai BH, sedangkan saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO tetap berada di atas kasur dalam kamarnya dengan kondisi tidak memakai pakaian. Selanjutnya saksi SITI NURJANNAH dan saksi ABDUL MALIK memarahi saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO yang sedang tidak memakai pakaian, sedangkan saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor pintu kamar mandi lalu memarahi yang bersembunyi di dalam kamar mandi, dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO serta terdakwa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Pol : 445/433.102.1/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ummu Hanik, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada pemeriksaan terhadap terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Regangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal
- Selaput lendir poros usus : Licin, dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Selaput dara : Ditemukan robekan lama arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim : Dalam batas Normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas Normal
- Test kehamilan : Negatif.
- Haid terakhir : 30 Agustus 2021
- Swab Vagina : Tidak ditemukan bentukan sel sperma.

➤ **KESIMPULAN :**

- o Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** dan saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, ***turut serta melakukan perbuatan perzinaan padahal telah diketahuinya bahwa yang bersangkutan telah kawin.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** telah menikah dengan HEPPI FIRDAUS di KUA Kec. Kamal sebagaimana buku nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** juga telah menikah secara resmi dengan SITI NURJANNAH di KUA Bangkalan pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum bercerai.
- Bahwa kemudian saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** dan terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** yang sama-sama telah menikah dan belum bercerai lalu menjalin hubungan asmara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 11.30 Wib, saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** menghubungi dan mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah saksi **ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO** yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl



beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa segera menemui saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO di rumahnya.

- Ketika sampai di rumah saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sambil membawa nasi bebek, kemudian didalam rumah tersebut saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan terdakwa memakan nasi bebek, setelah itu saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO yang memiliki hubungan asmara terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "ayo gitu, saya tidak mau kalah dari dia" lalu saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan terdakwa saling melepas pakaiannya masing-masing lalu melakukan hubungan intim dengan cara saksi mencium kening dan bibir terdakwa, lalu saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO yang tidak mengenakan pakaian menindih dari atas tubuh terdakwa yang juga sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa, lalu selama 5 (lima) kali memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin terdakwa hingga 5 (lima) menit. Ketika sedang berhubungan intim, tiba-tiba saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor-gedor pagar rumah saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO sehingga saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan terdakwa kaget dan mengakhiri hubungan intim tersebut. Selanjutnya saksi ABDUL MALIK dan saksi SITI NURJANNAH yang merupakan istri saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO mendobrak pintu belakang rumah saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO dan masuk ke dalam rumah sehingga melihat hal itu terdakwa bergegas masuk ke dalam kamar mandi lalu memakai BH, sedangkan saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO tetap berada di atas kasur dalam kamarnya dengan kondisi tidak memakai pakaian. Selanjutnya saksi SITI NURJANNAH dan saksi ABDUL MALIK memarahi saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO yang sedang tidak memakai pakaian, sedangkan saksi NANANG OKTAVIANTO menggedor pintu kamar mandi lalu memarahi yang bersembunyi di dalam kamar mandi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan saksi ANDHI YANTO SANTOSO BIN R. RIS SANTOSO serta terdakwa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Pol : 445/433.102.1/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ummu Hanik, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada pemeriksaan terhadap terdakwa **S. EVY DWIASTUTIK, SE BINTI SUNARDJO** diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Regangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal
- Selaput lendir poros usus : Licin, dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bibir besar dan kecil

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- Selaput dara : Ditemukan robekan lama arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas.
- Rahim : Dalam batas Normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas Normal
- Test kehamilan : Negatif.
- Haid terakhir : 30 Agustus 2021
- Swab Vagina : Tidak ditemukan bentukan sel sperma;

➤ KESIMPULAN :

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Siti Nurjanah.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Andhi Yanto Santoso;
 - Bahwa saksi dengan saksi Andi Yanto Santoso menikah pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.30 wib diruang tengah rumah saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Andi Yanto Santoso yaitu suami saksi;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi diberitahu oleh Diyan, kemudian saksi pulang dan pada saat saksi sampai dirumah kemudian akan membuka gembok, diketahui gembok tersebut tidak bisa dibuka kemudian saksi melewati pintu belakang dan pada saat masuk kedalam rumah saksi melihat saksi Andi Yanto Santoso suami saksi bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Andi Yanto Santoso dalam kondisi telanjang dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan akan menggunakan pakaian celana dalam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua, namun saksi memperkirakan mereka melakukan hubungan intim karena melihat kondisi mereka dirumah tersebut hanya berdua dan kondisi saksi Andi Yanto Santoso dalam keadaan telanjang sedangkan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan akan menggunakan pakaian celana dalam;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Andi Yanto Santoso adalah rekan kerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa berhubungan dengan saksi Andi Yanto Santoso tersebut, hubungan saksi dengan suaminya menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Abdul Malik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersdingan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa ketika itu saksi melakukan penggrebekan bersama saksi Nanang Oktafianto, saksi Siti Nurjannah, saksi Abdul Faqih, Dian dan Ketua RT Perum Wisma Pangeranan Asri, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, Ayahnya saksi Siti Nurjannah yaitu Abd Faqih mendatangi rumah saksi, kemudian Abd Faqih bilang ke saksi " Ayok noro', Andhi ngebeh na'-kana' binek de' roma" (ayok ikut, Andhi membawa anak perempuan ke rumah (Rumah saksi Siti Nurjannah), kemudian saksi ikut Abd Faqih, sesampainya dirumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ternyata diluar sudah banyak warga namun belum masuk kerumah tersebut, kemudian saksi berinisiatif masuk lewat pintu belakang, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci. Setelah itu saksi masuk kedalam dan saksi mendapati terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian saksi langsung ke kamar mandi dan mendapati seorang perempuan yang tidak saksi kenal sedang akan menggunakan pakaiannya, kemudian saksi Siti Nurjannah masuk, Dian, dan saksi Nanang Oktafianto masuk kedalam rumah tersebut, kemudian saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl



menyuruh saksi Andi Yanto Santoso segera menggunakan pakaiannya dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang kerumah tersebut dan membawa saksi Andi Yanto Santoso bersama terdakwa tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Abd Faqih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersdingan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, Ayahnya saksi Siti Nurjannah yaitu Abd Faqih mendatangi rumah saksi, kemudian Abd Faqih bilang ke saksi “ Ayok noro’, Andhi ngebeh na’-kana’ binek de’ roma” (ayok ikut, Andhi membawa anak perempuan ke rumah (Rumah saksi Siti Nurjannah), kemudian saksi ikut Abd Faqih, sesampainya dirumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ternyata diluar sudah banyak warga namun belum masuk kerumah tersebut, kemudian saksi berinisiatif masuk lewat pintu belakang, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci. Setelah itu saksi masuk kedalam dan saksi mendapati terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian saksi langsung ke kamar mandi dan mendapati seorang perempuan yang tidak saksi kenal sedang akan menggunakan pakaiannya, kemudian saksi Siti Nurjannah masuk, Dian, dan saksi Nanang Oktafianto masuk kedalam rumah tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi Andi Yanto Santoso segera menggunakan pakaiannya dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang kerumah tersebut dan membawa saksi Andi Yanto Santoso bersama terdakwa tersebut ke Kantor Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 4. **Nanang Oktavianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggrebekan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan keluarganya yang terdapat didalam rumah;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah saksi Siti Nurjannah yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 5. **Andhi Yanto Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu menantu keponakan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dengan terdakwa telah digerebek dirumah terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Jl. Cendrawasih Blok D/A No.36 Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saksi sudah menikah resmi dengan Siti Nurhannah pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andhi Yanto Santoso chat kepada terdakwa dan memintanya untuk mengantarkan makanan kerumah saksi Andhi Yanto Santoso dengan alasan sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba dirumah dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Xion GT warna hitam Nopol saksi Andhi Yanto Santoso lupa, sembari membawa berkas kertas fotocopy berkala dan 1 (satu) bungkus nasi bebek lalu kami makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso berciuman bibir sambil tiduran. selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso merayunya dan mengajak berhubungan badan kemudian saksi Andhi Yanto Santoso melepaskan celana panjang dan celana dalam serta baju terdakwa, Setelah itu saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi terdakwa tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan saksi Andhi Yanto Santoso, sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso berada diatas tubuh terdakwa diantara selangkangannya dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan saksi Andhi Yanto Santoso menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelamin dan memasukkan alat kelamin saksi Andhi Yanto Santoso ke lubang kelamin terdakwa yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelaminnya, setelah itu belum mencapai klimaks tiba-datang saudara Malik dan Yanto lalu saksi Andhi Yanto Santoso ditegur serta menyuruh saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa untuk menggunakan baju, dan selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah diketahui kepergok sedang berduaan dengan seorang laki-laki yang bernama Andhi Yanto Santoso yang telah menikah resmi dengan Siti Nurjannah pada tahun 2008 sebagaimana akta nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008, lalu dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa juga telah menikah dengan seseorang yang bernama Hepi Firdaus secara resmi di KUA Kec. Kamal dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 12.00 wib di ruang tamu rumah saksi Siti Nurjannah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perum Wisma Pangeranan Asri Blok D/A 36, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andhi Yanto Santoso chat terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan ke rumah saksi Andhi Yanto Santoso karena mengaku sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Andhi Yanto Santoso lalu makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa berciuman bibir selama + 10 menit sambil tiduran. selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso merayu terdakwa dan mengajak terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "ayo gituan, kemudian terdakwa cuman tidak mau kalah sama dia" karena terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso sudah sama-sama merasa nafsu sehingga tanpa menjawab apapun saksi dan terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat. Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi saksi tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso berada diatas tubuh terdakwa diantara selangkangan terdakwa dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan saksi Andhi Yanto Santoso menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin terdakwa yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pagar sehingga terdakwa kaget dan bergegas memakai pakaian terdakwa namun pintu belakang sudah didobrak oleh isteri saksi Andhi Yanto Santoso dan keluarganya sehingga terdakwa hanya sepat memakai BH dan baju saja sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso tidak tahu, usai melihat terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso melakukan persetubuhan kemudian saksi Siti Nurjannah memarahi saksi Andhi Yanto Santoso selanjutnya datang petugas Kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;
- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E;
- 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa S Evi Dwi Astutik, S.E telah melakukan persetubuhan dengan saksi Andhi Yanto Santoso Bin R Ris Santoso pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di ruang tamu rumah Andhi Yanto Santoso Bin R Ris Santoso di Perum Wisma Pangeranan Asri Blok D/A 36, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andhi Yanto Santoso chat terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan kerumah saksi Andhi Yanto Santoso karena mengaku sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi Andhi Yanto Santoso lalu makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa berciuman bibir selama + 10 menit sambil tiduran. selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso merayu terdakwa dan mengajak terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "ayo gituan, kemudian terdakwa cuman tidak mau kalah sama dia" karena terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso sudah sama-sama merasa nafsu sehingga tanpa menjawab apapun saksi dan terdakwa sama-sama

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat. Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi saksi tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso berada diatas tubuh terdakwa diantara selangkangan terdakwa dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan saksi Andhi Yanto Santoso menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin terdakwa yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pagar sehingga terdakwa kaget dan bergegas memakai pakaian terdakwa namun pintu belakang sudah didobrak oleh isteri saksi Andhi Yanto Santoso dan keluarganya sehingga terdakwa hanya sepat memakai BH dan baju saja sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso tidak tahu, usai melihat terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso melakukan persetubuhan kemudian saksi Siti Nurjannah memarahi saksi Andhi Yanto Santoso selanjutnya datang petugas Kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan Hepi Firdaus secara resmi di Kantor KUA Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur seorang Wanita telah menikah melakukan Zina (Overspel);
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Ad.2. Seorang Wanita telah menikah melakukan Zina (Overspel):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa S. Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, bertempat di dalam rumah terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andhi Yanto Santoso chat terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan ke rumah saksi Andhi Yanto Santoso karena mengaku sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Andhi Yanto Santoso lalu makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa berciuman bibir selama + 10 menit sambil tiduran. selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso merayu terdakwa dan mengajak terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan “ayo gitu, kemudian terdakwa cuman tidak mau kalah sama dia” karena terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso sudah sama-sama merasa nafsu sehingga tanpa menjawab apapun saksi dan terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing



sampai telanjang bulat. Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi saksi tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso berada diatas tubuh terdakwa diantara selangkangan terdakwa dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan saksi Andhi Yanto Santoso menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin terdakwa yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pagar sehingga terdakwa kaget dan bergegas memakai pakaian terdakwa namun pintu belakang sudah didobrak oleh isteri saksi Andhi Yanto Santoso dan keluarganya sehingga terdakwa hanya sepat memakai BH dan baju saja sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso tidak tahu, usai melihat terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso melakukan persetubuhan kemudian saksi Siti Nurjannah memarahi saksi Andhi Yanto Santoso selanjutnya datang petugas Kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menikah dengan Hepi Firdaus secara resmi di Kantor KUA Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.3.Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa S. Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira bulan pukul 12.00 wib, bertempat di dalam rumah terdakwa Andhi Yanto Santoso Bin R.Ris Santoso yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok D/A 36 Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andhi Yanto Santoso chat terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan ke rumah saksi Andhi Yanto Santoso karena mengaku sedang tidak enak badan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Andhi Yanto Santoso lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bersama, kemudian tiduran sambil mengobrol, kemudian saksi Andhi Yanto Santoso dan terdakwa berciuman bibir selama + 10 menit sambil tiduran. selanjutnya saksi Andhi Yanto Santoso merayu terdakwa dan mengajak terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "ayo gitu, kemudian terdakwa cuman tidak mau kalah sama dia" karena terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso sudah sama-sama merasa nafsu sehingga tanpa menjawab apapun saksi dan terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat. Setelah itu saksi dan terdakwa berciuman lagi sekitar 5 menit dengan posisi saksi tiduran terlentang dengan kedua kaki mengangkang dan kedua tangan memegang kedua lengan terdakwa, sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso berada diatas tubuh terdakwa diantara selangkangan terdakwa dengan kaki menekuk, kemudian salah satu tangan saksi Andhi Yanto Santoso menapak ke lantai sedangkan satunya lagi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin terdakwa yang langsung masuk kemudian digerakkan maju mundur sebanyak sekira 5 (lima) kali selama + 5 (lima) menit di dalam alat kelamin terdakwa, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menggedor-gedor pagar sehingga terdakwa kaget dan bergegas memakai pakaian terdakwa namun pintu belakang sudah didobrak oleh isteri saksi Andhi Yanto Santoso dan keluarganya sehingga terdakwa hanya sepat memakai BH dan baju saja sedangkan saksi Andhi Yanto Santoso tidak tahu, usai melihat terdakwa dan saksi Andhi Yanto Santoso melakukan persetubuhan kemudian saksi Siti Nurjannah memarahi saksi Andhi Yanto Santoso selanjutnya datang petugas Kepolisian dan saksi bersama terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menikah dengan Hepi Firdaus secara resmi di Kantor KUA Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pledoi terdakwa tersebut yang buat secara tertulis kemudian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman oleh karena itu semua telah dipertimbangkan dan terpenuhi maka Hakim haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2008, tanggal 17 April 2008 a.n. Andhi Yanto Santoso;
- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E.
- 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;

Bahwa barang bukti tersebut barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara Andhi Yanto Santoso;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **S Evy Dwiastutik, S.E Binti Sunardjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*bersama-sama melakukan perzinahan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV /2008, tanggal 17 April 2008 a.n. ANDHI YANTO SANTOSO;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2006, tanggal 07 Januari 2006 a.n. EVY DWI ASTUTIK, S.E.
 - 1 (satu) potong hem warna krem, orange dan hitam motif garis – garis;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong hem warna merah muda, coklat dan putih motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong pakain dalam warna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah flask disk warna hitam merk ROBOT kapasitas 8GB;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Andhi Yanto Santoso;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, **Ernila Widikartikawati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Naruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Fajrini Faisah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.,